



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Kalimantan Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 03 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Belu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap berdasarkan surat No. SP.Kap/49/V/2022/Reskrim tertanggal 11 Mei 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP. Han/49/V/2022/Reskrim tertanggal 12 Mei 2022, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-37.A/N.3.13/Eku.1/05/2022 tertanggal 18 Mei 2022, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik berdasarkan surat No. SP. Han/49-A/V/2022/Reskrim tertanggal 24 Mei 2022;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat No. Print-63/N.3.13/Eku.2/10/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Hakim berdasarkan surat No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb tertanggal 26 Oktober 2022, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb tertanggal 27 Oktober 2022, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Melkias Takoy, S.H., dan Elsa E. N. Kiik Mau, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu yang beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 09, Rt.007/RW.003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 48/SKK-Pid.Sus/YBHL/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah register Nomor : 47/HK.01/SK/XI/2022 tertanggal 02 November 2022;

Anak didampingi oleh Yoniar Eduard, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Kupang dan Ibu kandungnya atas nama Aminah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yakni Anak Korban yang berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengan Anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **Anak** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Khusus Anak Kelas I Kupang;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



3. Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap anak **Anak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;**
4. Menetapkan agar anak **Anak** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 09 November 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih dibawah umur dan masih sekolah, masih muda dan masih bisa berubah serta anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak Anak, pada Hari Jumat, tanggal 26 November 2021, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kab. Belu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yakni Anak Korbanyang berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengan Anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada Hari Jumat, 26 November 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, saat itu orang tua Anak tidak ada di rumah, sehingga Anak mengajak Anak Korban datang bertamu di rumahnya, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk masuk di dalam kamarnya, awalnya Anak Korban menolaknya namun karena Anak mengajak Anak Korban berulang kali sehingga Anak Korban mengikuti ajakan Anak untuk masuk ke dalam kamar, lalu Anak berkata "**KITA MAIN DULU**" lalu Anak Korban menjawab "**SAYA TAKUT**", kemudian Anak berkata "**TIDAK APA-APA KITA MAIN CEPAT-CEPAT SAJA**" lalu Anak membuka rok dan celana dalam Anak Korban lalu Anak menyuruh Anak Korban tidur diatas tempat tidur lalu Anak langsung membuka celananya dan langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Anak Korban, saat pertama kali saat itu vagina Anak Korban merasa sakit namun Anak tetap memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan



pantatnya sekitar 5 (lima) menit, kemudian menumpahkan air spermanya di lantai, setelah itu Anak Korban dan Anak menggunakan pakaiannya masing - masing lalu duduk bercerita di ruang tamu, sekitar pukul 15.00 Wita Anak Korban pamit pulang.

----- Bahwa selanjutnya **pada Hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wita**, Anak menjemput Anak Korban di sekolah lalu Anak membawa Anak Korban ke rumahnya di Kab. Belu, di rumahnya hanya ada adik - adiknya yang masih kecil sambil bermain di depan rumah, lalu sekitar pukul 15.00 wita Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu berkata “ **KITA MAIN LAGI DULU** “ Anak Korban pun mengiyakan ajakan Anak, saat itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak membuka celananya hingga telanjang lalu menindih tubuh Anak Korban dari atas, mengisap bibir Anak Korban, meraba - raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 5 menit, lalu menumpahkan air spermanya di dalam vagina Anak Korban. setelah Anak mencabut batang kemaluannya, Anak Korban dan Anak menggunakan pakaiannya masing – masing, kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah.

----- Bahwa selanjutnya **pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 Wita**, Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, kemudian membawa Anak Korban ke rumah Anak di Kab. Belu namun tidak ada orang di rumah tersebut, lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu berkata “**KITA BUAT DULU**”, Anak Korban mengiyakan ajakan Anak, kemudian Anak membuka celana dalam dan rok seragam sekolah anak korban, lalu Anak membuka celananya hingga telanjang, kemudian anak Anak menindih tubuh anak korban dari atas, menghisap bibir anak korban, meraba-raba payudara anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit, kemudian menumpahkan air spermanya di dalam vagina anak korban, setelah itu anak korban dan Anak menggunakan pakaiannya masing-masing lalu anak Anak mengantar anak korban ke rumah.

----- Bahwa selanjutnya **pada Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita**, karena sudah larut malam Anak Korban takut untuk pulang ke rumah sehingga Anak Korban dan Anak masuk ke dalam Kamar rumah milik Saksi LEONTINA CARDOSO Alias ALEON asrama Polres belu, saat di dalam



rumah Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi, saat itu Anak membuka baju dan rok Anak Korban kemudian Anak membuka celananya, sambil mencium bibir anak korban, kemudian Anak Anak menyuruh Anak Korban mengisap leher sebelah kanannya lalu meraba-raba payu dara Anak Korban lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 menit dan langsung menumpahkan air spermanya kedalam vagina anak korban, kemudian Anak Korban dan Anak menggunakan pakaiannya masing-masing lalu Anak Korban dan Anak tidur hingga pagi hari.

----- Akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut, anak korban berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor : RSU.066.8/65/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. PETRIANA THERESIA YASMINA ASEL-OB menerangkan hasil visum terhadap Anak Korban dengan kesimpulan seorang wanita usia 14 tahun, tidak tampak kelainan pada alat kelamin wanita bagian luar, tampak keputihan (flour albus) tidak tampak selaput dara (hymen), tampak robekan baru, tampak robekan tidak beraturan pada kelamin wanita bagian dalam, sesuai arah jarum jam dua, empat, tujuh, sembilan, sepuluh akibat kekerasan seksual. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
 - Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 26



April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Dan kejadian keempat terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar di rumah Saudara Leontina Cardoso di Asrama Polres Belu;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Anak sudah saling kenal sejak Anak Korban masih Kelas 6 SD melalui FB, dan akhirnya berpacaran;
- Bahwa awal kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 14.00 WITA. Saat itu Orang Tua Anak tidak berada di rumah, awalnya Anak Korban dan Anak masih duduk-duduk bercerita. Lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya. Awalnya Anak Korban menolak, namun karena Anak mengajak berulang-ulang sehingga Anak Korban menuruti untuk masuk ke dalam kamar. Lalu Anak berkata "Kita main dulu", kemudian Anak Korban menjawab Anak Korban takut, lalu Anak berkata "tidak apa-apa kita main cepat-cepat saja". Kemudian Anak membuka rok dan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban tidur di atas tempat tidur dan Anak langsung membuka celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya sekitar 5 menit dan menumpahkan air spermanya di lantai. Kemudian Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian masing-masing, lalu bercerita di ruang tamu. Sekitar pukul 15.00 WITA, Anak Korban pamit pulang;
- Bahwa awal kejadian persetubuhan kedua kali terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Anak menjemput Anak Korban di sekolah. Lalu Anak membawa Anak Korban ke rumahnya di Kabupaten Belu. Di rumah Anak hanya ada adik-adiknya yang masih kecil yang sementara bermain di depan rumah. Lalu sekitar pukul 15.00 WITA, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu berkata "Kita main lagi dulu" dan Anak Korban pun mengiyakan ajakan Anak. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celananya hingga telanjang. Kemudian menindih tubuh Anak Korban dari atas dan menghisap bibir Anak Korban serta meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



pantatnya sekitar 5 menit dan menumpahkan air spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak masing-masing langsung mengenakan pakaian. Lalu Anak mengantarkan Anak Korban ke rumah;

- Bahwa awal kejadian persetubuhan ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, awalnya Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan. Kemudian membawa Anak Korban ke rumahnya di Kabupaten Belu namun tidak ada orang di dalam rumahnya. Kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu berkata "Kita buat dulu", Anak Korban pun mengiyakan ajakan Anak. Lalu Anak membuka celana dalam Anak Korban, kemudian rok seragam Anak Korban, kemudian celananya hingga telanjang dan kemudian menindih Anak Korban dari atas, menghisap bibir, meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 7 menit. Kemudian Anak menumpahkan air spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak mencabut kemaluannya. Kemudian Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa awal kejadian persetubuhan keempat terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA. Oleh karena sudah larut malam, Anak Korban takut untuk pulang ke rumah sehingga Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar di rumah milik Saudara Leontina Cardoso Alias Aleon di Asrama Polres Belu. Saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi dengan membuka celana dalam Anak Korban kemudian rok Anak Korban, dan celananya hingga telanjang. Kemudian Anak menindih Anak Korban dari atas, menghisap bibir, meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 7 menit kemudian menumpahkan air spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak mencabut kemaluannya. Lalu Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak dan Anak Korban tidur hingga pagi harinya;



- Bahwa sebelum dan sesudah bersetubuh Anak tidak pernah mengancam Anak Korban karena Anak dan Anak Korban saling suka satu sama lain;
 - Bahwa Anak Korban memang sudah pernah berpacaran dengan orang lain sebelum Anak, akan tetapi baru kali ini Anak Korban bersetubuh dengan laki-laki;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa malu, masa depan Anak Korban hancur, keluarga Anak Korban juga merasa malu dengan orang sekitar dan semua keluarga;
 - Bahwa Anak Korban berusia baru 15 tahun yang sebenarnya belum pantas untuk bersetubuh dengan laki-laki;
 - Bahwa Anak tidak memberikan sesuatu barang atau uang kepada Anak Korban karena Anak dan Anak Korban bersetubuh atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa yang mengajak pertama kali untuk bersetubuh adalah Anak;
 - Bahwa Anak Korban tidak menolak ajakan Anak untuk bersetubuh karena Anak dan Anak Korban suka sama suka dan Anak mengatakan akan bertanggung jawab;
 - Bahwa Anak pernah tinggal di rumah Anak Korban pada saat Anak Korban memberitahukan kalau Anak Korban hamil;
 - Bahwa saat itu Anak Korban sudah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Anak Korban pernah dirawat di Rumah Sakit dan Anak pernah menjenguk dan menjaga Anak Korban;
 - Bahwa bukti keseriusan Anak terhadap Anak Korban dengan cara Anak bekerja sebagai tukang bangunan dan memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu;
 - Bahwa ketika Anak tinggal di rumah Anak Korban, Orangtua Anak Korban biasa-biasa saja dan menerima Anak di rumah Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;
2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadiannya karena pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 Anak Korban (Anak Kandung Saksi) tidak pulang rumah sehingga Saksi dan Suami datang ke Kantor Polisi untuk melapor.



Dan sesudah Anak Korban dan Terdakwa berada di Kantor Polisi barulah Saksi tahu dari pengakuan Anak Korban bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sejak hari Jumat, tanggal 26 November 2021 berlanjut pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 dan tempat kejadian tersebut di kamar di rumah Anak di Kabupaten Belu;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut, namun pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 pada siang hari pukul 12.00 WITA, Anak Korban pamit untuk pergi sekolah. Saat Saksi pulang rumah pukul 18.00 WITA, Anak Korban belum pulang dari sekolah karena biasanya Anak Korban sudah pulang dari sekolah karena sekolah 3 jam saja, dan membuat Saksi dan Suami kuatir sehingga Saksi dan Suami berusaha mencari Anak Korban ke teman-temannya. Lalu dari teman-teman Anak korban didapat informasi Anak Korban sudah pulang sekolah pada pukul 15.00 WITA dan dijemput oleh Anak;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu Anak dengan Anak Korban ada hubungan, akan tetapi berjalannya waktu barulah Saksi tahu kalau antara Anak Korban dan Anak mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga (perdamaian) antara keluarga Saksi dengan keluarga Anak, akan tetapi karena tidak adanya tanggapan dari Orangtua Anak makanya Saksi, Suami dan keluarga melaporkan perbuatan Anak;
- Bahwa keluarga Saksi meminta uang adat/tutup malu sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang perdamaian kedua keluarga besar tidak direspon sama sekali oleh keluarga Anak, makanya Saksi dan keluarga melaporkan tindak pidana persetubuhan Anak tersebut kepada pihak berwajib;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul



15.00 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Dan kejadian keempat terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar di rumah Saudara Leontina Cardoso di Asrama Polres Belu;

- Bahwa Anak mengajak Anak Korban bersetubuh karena Anak sayang dan cinta dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban, Anak hanya merayu dan berjanji akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak yang masih dibawah umur, yaitu Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali, kejadian pertama kali terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Dan kejadian keempat terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar di rumah Saudara Leontina Cardoso di Asrama Polres Belu;
- Bahwa Anak Korban dan Anak sudah saling kenal sejak Anak Korban masih Kelas 6 SD melalui Facebook, dan akhirnya berpacaran;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 14.00 WITA. Saat itu Orang Tua Anak tidak berada di rumah, awalnya Anak Korban dan Anak masih duduk-duduk bercerita. Lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya. Awalnya Anak Korban menolak, namun karena Anak mengajak berulang-ulang sehingga Anak Korban menuruti untuk masuk ke dalam kamar. Lalu Anak berkata "Kita main dulu", kemudian Anak



Korban menjawab Anak Korban takut, lalu Anak berkata “tidak apa-apa kita main cepat-cepat saja”. Kemudian Anak membuka rok dan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban tidur di atas tempat tidur dan Anak langsung membuka celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya sekitar 5 menit dan menumpahkan air spermanya di lantai. Kemudian Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian masing-masing, lalu bercerita di ruang tamu. Sekitar pukul 15.00 WITA, Anak Korban pamit pulang;

- Bahwa kejadian persetubuhan kedua kali terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Anak menjemput Anak Korban di sekolah. Lalu Anak membawa Anak Korban ke rumahnya di Kabupaten Belu. Di rumah Anak hanya ada adik-adiknya yang masih kecil yang sementara bermain di depan rumah. Lalu sekitar pukul 15.00 WITA, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu berkata “Kita main lagi dulu” dan Anak Korban pun mengiyakan ajakan Anak. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celananya hingga telanjang. Kemudian menindih tubuh Anak Korban dari atas dan menghisap bibir Anak Korban serta meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 5 menit dan menumpahkan air spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak masing-masing langsung mengenakan pakaian. Lalu Anak mengantarkan Anak Korban ke rumah;
- Bahwa kejadian persetubuhan ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, awalnya Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan. Kemudian membawa Anak Korban ke rumahnya di Kabupaten Belu namun tidak ada orang di dalam rumahnya. Kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu berkata “Kita buat dulu”, Anak Korban pun mengiyakan ajakan Anak. Lalu Anak membuka celana dalam Anak Korban, kemudian rok seragam Anak Korban, kemudian celananya hingga telanjang dan kemudian menindih Anak Korban dari atas, menghisap bibir, meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 7 menit. Kemudian Anak menumpahkan air spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak



mencabut kemaluannya. Kemudian Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian persetubuhan keempat terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA. Oleh karena sudah larut malam, Anak Korban takut untuk pulang ke rumah sehingga Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar di rumah milik Saudara Leontina Cardoso Alias Aleon di Asrama Polres Belu. Saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi dengan membuka celana dalam Anak Korban kemudian rok Anak Korban, dan celananya hingga telanjang. Kemudian Anak menindih Anak Korban dari atas, menghisap bibir, meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 7 menit kemudian menumpahkan air spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak mencabut kemaluannya. Lalu Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak dan Anak Korban tidur hingga pagi harinya;
- Bahwa sebelum dan sesudah bersetubuh Anak tidak pernah mengancam Anak Korban, dan Anak tidak memberikan sesuatu barang atau uang kepada Anak Korban karena Anak dan Anak Korban bersetubuh atas dasar suka sama suka;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa malu, masa depan Anak Korban hancur, keluarga Anak Korban juga merasa malu dengan orang sekitar;
- Bahwa Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun yang sebenarnya belum pantas untuk bersetubuh dengan laki-laki;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak ajakan Anak untuk bersetubuh karena Anak dan Anak Korban suka sama suka dan Anak mengatakan akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak pernah tinggal di rumah Anak Korban pada saat Anak Korban memberitahukan kalau Anak Korban hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa bukti keseriusan Anak terhadap Anak Korban dengan cara Anak bekerja sebagai tukang bangunan dan memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga (perdamaian) antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak, akan tetapi karena tidak ada tanggapan dari Orangtua Anak terkait uang adat/tutup malu sebesar Rp15.000.000 (lima



belas juta rupiah) sehingga keluarga Anak Korban melaporkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki defenisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mengkhhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*naturalijke person*) serta badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Anak yang melakukan tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit*/melanggar hukum harus memuat beberapa unsur pokok, yaitu:



- suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*), tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
- perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki rumusan yang menyatakan “*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang memiliki pengertian “tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan arti kata seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (“*Guilt refers to liability according to elements of the offenses*”);

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Anak bernama Anak, dan Anak telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan, baik disertai dengan suatu ucapan ataupun tidak yang dapat menimbulkan kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain, padahal sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang dengan rayuan atau janji-janji;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus nyata masuk kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi sudah berulang kali, yakni kejadian pertama kali terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul



15.00 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Dan kejadian keempat terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar di rumah Saudara Leontina Cardoso di Asrama Polres Belu;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 14.00 WITA. Saat itu Orang Tua Anak tidak berada di rumah, awalnya Anak Korban dan Anak masih duduk-duduk bercerita. Lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya. Awalnya Anak Korban menolak, namun karena Anak mengajak berulang-ulang sehingga Anak Korban menuruti untuk masuk ke dalam kamar. Lalu Anak berkata "Kita main dulu", kemudian Anak Korban menjawab Anak Korban takut, lalu Anak berkata "tidak apa-apa kita main cepat-cepat saja". Kemudian Anak membuka rok dan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban tidur di atas tempat tidur dan Anak langsung membuka celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya sekitar 5 menit dan menumpahkan air spermanya di lantai. Kemudian Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian masing-masing, lalu bercerita di ruang tamu. Sekitar pukul 15.00 WITA, Anak Korban pamit pulang;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan kedua kali terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Anak menjemput Anak Korban di sekolah. Lalu Anak membawa Anak Korban ke rumahnya di Kabupaten Belu. Di rumah Anak hanya ada adik-adiknya yang masih kecil yang sementara bermain di depan rumah. Lalu sekitar pukul 15.00 WITA, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu berkata "Kita main lagi dulu" dan Anak Korban pun mengiyakan ajakan Anak. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celananya hingga telanjang. Kemudian menindih tubuh Anak Korban dari atas dan menghisap bibir Anak Korban serta meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 5 menit dan menumpahkan air spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak masing-masing langsung mengenakan pakaian. Lalu Anak mengantarkan Anak Korban ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, awalnya Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan. Kemudian membawa Anak Korban ke rumahnya di Kabupaten Belu namun tidak ada orang di dalam rumahnya. Kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu berkata "Kita buat dulu", Anak Korban pun mengiyakan ajakan Anak. Lalu Anak membuka celana dalam Anak Korban, kemudian rok seragam Anak Korban, kemudian celananya hingga telanjang dan kemudian menindih Anak Korban dari atas, menghisap bibir, meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 7 menit. Kemudian Anak menumpahkan air spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak mencabut kemaluannya. Kemudian Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan keempat terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA. Oleh karena sudah larut malam, Anak Korban takut untuk pulang ke rumah sehingga Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar di rumah milik Saudara Leontina Cardoso Alias Aleon di Asrama Polres Belu. Saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi dengan membuka celana dalam Anak Korban kemudian rok Anak Korban, dan celananya hingga telanjang. Kemudian Anak menindih Anak Korban dari atas, menghisap bibir, meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 7 menit kemudian menumpahkan air spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak mencabut kemaluannya. Lalu Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak dan Anak Korban tidur hingga pagi harinya;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Anak sudah saling kenal sejak Anak Korban masih Kelas 6 SD melalui Facebook, dan akhirnya berpacaran. Anak Korban tidak pernah menolak ajakan Anak untuk bersetubuh karena Anak dan Anak Korban suka sama suka, dan Anak mengatakan akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa sebelum dan sesudah bersetubuh Anak tidak pernah mengancam Anak Korban, dan Anak tidak memberikan sesuatu barang atau uang kepada Anak Korban. Anak pernah tinggal di rumah Anak Korban pada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



saat Anak Korban memberitahukan kalau Anak Korban hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti keseriusan Anak terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara Anak bekerja sebagai tukang bangunan dan memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu;

Menimbang, bahwa pernah ada pertemuan keluarga (perdamaiian) antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak, akan tetapi karena tidak ada tanggapan dari Orangtua Anak terkait uang adat/tutup malu sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga keluarga Anak Korban melaporkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun, Anak Korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2007 sesuai dengan Surat Baptisan Nomor: 06/B/2016 tertanggal 23 Agustus 2016. Anak korban belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor : RSU.066.8/65/V/2022, tertanggal 11 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel-Ob dengan kesimpulan seorang wanita usia 14 tahun, tidak tampak kelainan pada alat kelamin wanita bagian luar, tampak keputihan (*flour albus*) tidak tampak selaput dara (*hymen*), tampak robekan baru, tampak robekan tidak beraturan pada kelamin wanita bagian dalam, sesuai arah jarum jam dua, empat, tujuh, sembilan, sepuluh akibat kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban merasa malu, masa depan Anak Korban hancur, keluarga Anak Korban juga merasa malu dengan orang sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi sudah berulang kali, yakni



kejadian pertama kali terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Anak di Kabupaten Belu. Dan kejadian keempat terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar di rumah Saudara Leontina Cardoso di Asrama Polres Belu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana diajukan oleh Bapas Kelas II Kupang Nomor Register : 13/Lit.Sid.Dil/A/V/2022/Bapas Kupang tertanggal 25 Mei 2022 atas nama Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penelitian Masyarakat yang dilakukan kepada Anak memberikan rekomendasi agar Klien Anak dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan Penasihat Hukum Anak atas tuntutan pidana Penuntut Umum dikaitkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah anak ditahan di Lapas Khusus Anak Kelas I Kupang, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 09 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan dari Penuntut Umum tentang adanya pidana denda, maka sebagaimana hal yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA disebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Sehingga dengan demikian sejalan dengan hal tersebut di atas sebagaimana dalam tuntutan *a quo*, maka denda dimaksud dapat digantikan dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan pada lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan usia Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Seterusnya pada ayat (5) disebutkan pula bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal yang di atas bahwa pada Pasal 85 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Lebih lanjut pada Penjelasan atas Pasal 85 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA diterangkan bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka anak yang dijatuhi pidana penjara tersebut dapat ditempatkan di LP (Lembaga Masyarakat) yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Dan di tempat menjalani masa pidananya itu anak berhak memperoleh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, sehingga dengan demikian sejalan dengan amanat ketentuan yang disebutkan di atas maka terhadap Anak diupayakan pelaksanaannya seturut dengan ketentuan dimaksud termasuk pula haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat apabila yang bersangkutan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 81 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana melakukan persetujuan dengan anak sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, banyak modus yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut salah satunya adalah dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau iming-iming memberikan uang atau barang-barang, tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur sebagian besar dilakukan oleh orang-orang dekat yang dipercaya oleh si anak, atas dasar kepercayaan dan rasa takut kepada orang-orang dekat tersebutlah anak mau mengikuti segala keinginan dari pelaku, orang dekat atau orang yang dipercaya seharusnya melindungi anak-anak akan tetapi menjadi predator yang mengerikan bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Anak, namun juga memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri karena dalam Lembaga Pembinaan khusus bagi pelaku Anak dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Anak untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak di lingkungan sosial setelah keluar dari Lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Anak pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Anak dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak masih muda diharapkan kedepannya bisa memperbaiki sikapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Kupang selama 3 (tiga) bulan;**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di **LPKA Kelas I Kupang**;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lehavre Abeto Hutasuhut, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dari ruang persidangan dan Anak hadir secara daring dari Lapas Kelas II B Atambua, dan Pembimbing Kemasyarakatan hadir secara daring dari BAPAS Kelas II Kupang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novad S. Manu, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.